

IMPLEMENTASI PENDEKATAN PERBANDINGAN HUKUM DALAM PENELITIAN HUKUM NORMATIF

Hermit Purwedy Zendrato¹, Hery Chariansyah²

¹²Universitas Krisnadwipayana, Indonesia

Alamat e-mail: diengwnsb07@gmail.com

ABSTRACT

This research examines the implementation of the comparative law approach in normative legal research and formulates an operational model that preserves doctrinal rigor while remaining sensitive to institutional, historical, and cultural contexts. The research uses normative legal research with statutory, conceptual, case, historical, and comparative approaches. Primary legal materials consist of legislation and judicial principles, while secondary materials include comparative law scholarship and journal articles published from 2020 to 2026. The materials are analyzed through identification of the legal problem, determination of the tertium comparationis, selection of comparable jurisdictions, contextual description, functional and structural comparison, critical evaluation, and normative synthesis. The study finds that comparative law is not merely the juxtaposition of foreign rules. Its validity depends on equivalent units of comparison, transparent jurisdiction selection, attention to formal and informal institutions, and a reasoned assessment of contextual compatibility. The proposed model consists of six connected stages: problem formulation, comparator design, material verification, contextual reconstruction, evaluative comparison, and controlled legal adaptation. This model enables comparative findings to strengthen interpretation, legal reform, and the development of Indonesian legal scholarship without reducing foreign law to an uncritical source of imitation.

Keywords: *comparative law, normative legal research, legal transplant, legal methodology, law reform*

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji implementasi pendekatan perbandingan hukum dalam penelitian hukum normatif serta merumuskan model operasional yang menjaga ketelitian doktrinal dan kepekaan terhadap konteks kelembagaan, historis, serta budaya. Penelitian menggunakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang undangan, konseptual, kasus, historis, dan perbandingan. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang undangan dan prinsip putusan, sedangkan bahan hukum sekunder mencakup kepustakaan perbandingan hukum serta artikel jurnal terbitan 2020 sampai 2026. Analisis dilakukan melalui identifikasi masalah hukum, penentuan *tertium comparationis*, pemilihan yurisdiksi yang sebanding, deskripsi kontekstual, perbandingan fungsional dan struktural, evaluasi kritis, serta sintesis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbandingan hukum bukan sekadar penjajaran aturan asing. Validitasnya ditentukan oleh kesetaraan unit perbandingan, transparansi pemilihan yurisdiksi, perhatian terhadap institusi formal dan informal, serta penilaian rasional mengenai kesesuaian konteks. Model yang ditawarkan terdiri atas enam tahap yang saling terhubung, yaitu perumusan masalah, desain pembandingan, verifikasi bahan hukum, rekonstruksi konteks,

evaluasi komparatif, dan adaptasi hukum terkendali. Model tersebut memungkinkan temuan komparatif memperkuat penafsiran, pembaruan hukum, serta pengembangan ilmu hukum Indonesia tanpa menjadikan hukum asing sebagai sumber peniruan yang tidak kritis.

Kata kunci: perbandingan hukum, penelitian hukum normatif, transplantasi hukum, metodologi hukum, pembaruan hukum

A. Pendahuluan

Perkembangan hubungan lintas negara, integrasi ekonomi, teknologi digital, mobilitas manusia, dan pertukaran gagasan konstitusional menyebabkan persoalan hukum nasional semakin sulit dijelaskan hanya dengan membaca peraturan dalam satu yurisdiksi. Penelitian hukum normatif tetap bertumpu pada bahan hukum dan penalaran preskriptif, tetapi sumber pengetahuan yang digunakan untuk menemukan konsep, menguji konsistensi, serta merumuskan pembaruan tidak lagi terbatas pada hukum positif Indonesia. Pendekatan perbandingan hukum menyediakan cara untuk melihat bagaimana sistem lain merumuskan masalah yang sejenis, menata hubungan antar lembaga, dan membangun alasan pembenar bagi suatu pilihan normatif. Dalam pengertian ini, *comparative law* bukan sekadar cabang pengetahuan mengenai hukum asing, melainkan kegiatan intelektual yang mempertemukan dua atau lebih tatanan hukum melalui pertanyaan, kategori, dan ukuran analisis yang dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam praktik penulisan hukum di Indonesia, pendekatan perbandingan sering dinyatakan sebagai salah satu pendekatan penelitian normatif, namun penerapannya tidak selalu melampaui penyajian ringkas mengenai bunyi aturan dari beberapa negara. Peneliti dapat memilih satu negara karena dianggap maju, kemudian

menempatkan aturannya sebagai contoh ideal tanpa menjelaskan alasan pemilihan, kesetaraan masalah, struktur kelembagaan, sejarah pembentukan, maupun keberlakuan norma tersebut dalam praktik. Pola demikian menghasilkan perbandingan deskriptif yang dangkal. Ia belum menjawab mengapa perbedaan timbul, fungsi apa yang dijalankan oleh aturan, dan apakah solusi asing dapat dipindahkan ke Indonesia. Penelitian hukum yang baik menuntut kesesuaian antara rumusan masalah, pendekatan, bahan hukum, serta metode analisis. Oleh karena itu, perbandingan hukum harus dioperasionalkan sebagai rangkaian langkah yang transparan, bukan sebagai hiasan metodologis.

Kajian perbandingan memiliki dua orientasi yang saling melengkapi. Orientasi kognitif bertujuan memperoleh pemahaman lebih dalam tentang hukum sendiri melalui cermin sistem lain. Ketika suatu konsep yang dianggap alamiah ternyata tidak dikenal atau disusun berbeda di yurisdiksi lain, peneliti dapat melihat bahwa pilihan hukum nasional merupakan hasil sejarah, kebijakan, dan konfigurasi kekuasaan tertentu. Orientasi preskriptif menggunakan hasil perbandingan untuk menilai kecukupan hukum yang berlaku, menawarkan interpretasi, atau merancang pembaruan. Kedua orientasi tersebut harus dibedakan agar kesimpulan tidak melompat dari fakta bahwa aturan asing berbeda menuju anggapan bahwa aturan tersebut lebih baik. Literatur modern

menempatkan perbandingan hukum sebagai bidang yang plural, meliputi pendekatan fungsional, struktural, historis, budaya, kritis, kuantitatif, dan interdisipliner.

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa kualitas studi perbandingan sangat bergantung pada kesadaran peneliti terhadap posisi dan kategori yang digunakannya. Seppänen memperlihatkan bahwa perjumpaan dengan hukum asing juga membentuk cara peneliti mendefinisikan perbedaan. Clarke mengingatkan bahaya menjadikan kebudayaan sebagai penjelasan tunggal bagi karakter hukum Tiongkok. Kedua kajian tersebut menegaskan bahwa peneliti bukan pengamat netral yang bebas dari prakonsepsi. Pilihan istilah, yurisdiksi, sumber, dan kerangka teori dapat memperbesar kemiripan atau perbedaan tertentu. Refleksivitas metodologis karena itu diperlukan agar perbandingan tidak berubah menjadi peneguhan asumsi awal, stereotip, atau klaim superioritas satu keluarga hukum atas keluarga hukum lainnya.

Metode perbandingan juga tidak dapat direduksi menjadi satu prosedur universal. Pendekatan fungsional menanyakan bagaimana sistem berbeda menyelesaikan kebutuhan sosial yang sebanding. Pendekatan struktural melihat kedudukan aturan dalam keseluruhan sistem, sedangkan pendekatan historis menelusuri proses pembentukan dan difusi. Pendekatan budaya mengkaji makna, bahasa, dan kebiasaan profesional yang memberi hidup kepada teks. Pendekatan kritis menilai relasi kuasa di balik pembentukan kategori dan perpindahan model hukum. Husa dan Samuel memandang pluralisme metode sebagai konsekuensi dari

keragaman tujuan penelitian. Peneliti harus memilih teknik yang mampu menjawab masalah, bukan memaksakan semua objek ke dalam satu pola perbandingan.

Salah satu konsep yang paling berpengaruh ialah *functional method*. Metode ini berangkat dari anggapan bahwa masyarakat menghadapi persoalan yang dapat memiliki kesamaan fungsi, walaupun jawaban doktrinalnya berbeda. Peneliti tidak berhenti pada nama institusi, melainkan mencari mekanisme yang secara nyata melakukan pekerjaan serupa. Gagasan tersebut membantu menghindari perbandingan semu antara konsep yang hanya memiliki sebutan sama. Meskipun demikian, praanggapan mengenai keserupaan kebutuhan sosial harus diuji secara kritis. Fungsi hukum tidak selalu tunggal, dan suatu aturan dapat sekaligus melindungi kepentingan, mendistribusikan kekuasaan, serta mengirim pesan simbolik. Oleh sebab itu, fungsi harus ditemukan dari konteks, bukan ditentukan secara apriori.

Kajian Langbein mengenai perundingan pengakuan dalam prosedur pidana Jerman dan Amerika Serikat memperlihatkan manfaat penelusuran fungsi. Sistem Jerman secara doktrinal tidak mengadopsi *plea bargaining* sebagaimana Amerika, tetapi tekanan beban perkara melahirkan praktik yang menjalankan fungsi penyelesaian cepat melalui pengakuan. Perbandingan demikian tidak berhenti pada perbedaan nama dan sumber hukum. Ia menelusuri sebab institusional, insentif aktor, dan perubahan praktik. Contoh tersebut memperlihatkan bahwa bahan hukum dalam penelitian normatif dapat mencakup peraturan, putusan, doktrin, serta literatur yang

menjelaskan praktik kelembagaan. Keberadaan bahan kontekstual tidak mengubah penelitian menjadi empiris sepanjang fokus analisis tetap pada norma, konsep, dan argumentasi hukum.

Masalah lain muncul ketika konsep asing diterjemahkan ke dalam istilah nasional. Bahasa hukum tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga membawa sejarah konsep, cara bernalar, dan hubungan antar institusi. Istilah *precedent*, misalnya, tidak dapat disamakan begitu saja dengan yurisprudensi karena kedudukan mengikat, teknik pembedaan perkara, dan budaya argumentasi hakim dapat berbeda. Kischel menempatkan konteks sebagai syarat utama perbandingan yang bermakna. De Cruz juga mengingatkan bahwa klasifikasi *civil law* dan *common law* berguna sebagai peta awal, tetapi tidak boleh menutupi variasi di dalam masing masing sistem. Peneliti perlu bergerak dari label keluarga hukum menuju analisis terhadap institusi dan persoalan yang konkret.

Studi mengenai penerimaan hukum konstitusi Amerika di Tiongkok dan inovasi yurisprudensi di India kolonial menunjukkan bahwa gagasan asing selalu diterima melalui struktur kekuasaan lokal. Norma yang sama dapat memperoleh fungsi berbeda ketika dipakai oleh pengadilan, birokrasi, pembentuk undang undang, atau kelompok sosial dengan kepentingan tertentu. Perbandingan hukum karena itu harus membedakan antara keberadaan teks, proses penerimaan, dan efek institusionalnya. Ketika peneliti merekomendasikan adopsi suatu model, ia harus menjelaskan aktor pelaksana, prasyarat kelembagaan, mekanisme pengawasan, serta kemungkinan perubahan makna

setelah model masuk ke sistem penerima.

Teori *legal transplant* menjelaskan bahwa perpindahan aturan merupakan sumber penting perkembangan hukum. Namun, keberhasilan perpindahan tidak dapat dinilai hanya dari kesamaan rumusan. Puchniak memperlihatkan bagaimana konsep *stewardship* dalam tata kelola perusahaan menjadi model yang tidak cocok ketika dipindahkan ke lingkungan pemegang saham pengendali. Temuan tersebut menegaskan bahwa perbandingan untuk pembaruan hukum harus menilai *contextual fit*. Suatu model dapat ditolak, dimodifikasi, atau diambil hanya prinsip dasarnya. Rekomendasi yang matang tidak selalu berbentuk adopsi, melainkan dapat berupa alasan mempertahankan kekhasan nasional, memperkuat institusi pendukung, atau menggabungkan beberapa unsur dari sistem yang berbeda.

Perkembangan penelitian 2020 sampai 2026 memperluas perhatian dari aturan formal menuju pluralisme, norma informal, kapasitas negara, sejarah kolonial, dan pengalaman *Global South*. Gillespie dan Tran menunjukkan persaingan antara hukum negara dan hukum adat di Vietnam. Davis dan rekan menempatkan variasi aturan insolvensi negara berkembang sebagai sumber pembentukan teori, bukan sekadar penyimpangan dari model Barat. Perubahan ini penting bagi Indonesia yang memiliki pluralitas norma, warisan kolonial, dan keragaman institusi lokal. Pendekatan perbandingan yang relevan bagi Indonesia harus menghindari pola pusat dan pinggiran yang otomatis menjadikan negara tertentu sebagai pemberi model dan Indonesia sebagai penerima pasif.

Berdasarkan persoalan tersebut, artikel ini memiliki kebaruan pada perumusan model implementasi pendekatan perbandingan hukum yang terintegrasi dengan karakter penelitian hukum normatif Indonesia. Model ini tidak hanya memuat urutan teknis, tetapi juga standar validitas berupa kesetaraan unit, transparansi seleksi yurisdiksi, ketepatan sumber, rekonstruksi konteks, evaluasi normatif, dan pengendalian adaptasi. Rumusan masalah penelitian ialah bagaimana kedudukan dan karakter pendekatan perbandingan hukum dalam penelitian hukum normatif, serta bagaimana model implementasinya agar menghasilkan argumentasi yang sahih dan rekomendasi yang relevan bagi pembaruan hukum Indonesia.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menempatkan hukum sebagai norma, asas, konsep, sistem argumentasi, dan praktik penafsiran yang dapat dievaluasi secara preskriptif. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang undangan, konseptual, kasus, historis, dan perbandingan. Pendekatan perundang undangan dipakai untuk menempatkan rekomendasi komparatif dalam struktur hukum Indonesia. Pendekatan konseptual digunakan untuk menjelaskan perbandingan hukum, *tertium comparationis*, fungsi, struktur, konteks, dan transplantasi hukum. Pendekatan kasus digunakan untuk memahami cara institusi memberi makna terhadap aturan. Pendekatan historis diperlukan untuk menelusuri asal dan perubahan institusi, sedangkan pendekatan perbandingan menjadi kerangka utama dalam

menguji persamaan, perbedaan, sebab, dan relevansi normatif.

Bahan hukum primer terdiri atas Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang perubahan pembentukan peraturan perundang undangan. Bahan hukum sekunder meliputi buku metodologi penelitian hukum, buku perbandingan hukum, serta artikel jurnal Indonesia dan internasional. Artikel penelitian terdahulu dibatasi pada terbitan 2020 sampai 2026 dan dipilih berdasarkan relevansi terhadap metode, desain perbandingan, perbandingan institusi, pluralisme hukum, transplantasi, serta evaluasi normatif. Bahan dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan penelusuran sumber resmi penerbit atau pengelola DOI.

Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif melalui penalaran deduktif, analogis, dan evaluatif. Tahap analisis mencakup identifikasi masalah hukum, penentuan fungsi atau konsep yang menjadi *tertium comparationis*, pemilihan yurisdiksi, pemeriksaan otoritas dan kemutakhiran bahan, deskripsi setiap sistem secara internal, penyusunan matriks persamaan dan perbedaan, penjelasan faktor pembentuk, penilaian berdasarkan asas serta tujuan hukum Indonesia, dan sintesis rekomendasi. Validitas dijaga melalui konsistensi antara pertanyaan dan unit perbandingan, penggunaan sumber primer, pemisahan deskripsi dari evaluasi, serta penyebutan keterbatasan akses bahasa dan data.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

A. Konstruksi Normatif PKPU dan Kepailitan sebagai Mekanisme Penagihan Kolektif

1. Jaminan Umum, Pembuktian Sederhana, dan Kepentingan Bersama Kreditor

A. Kedudukan Pendekatan Perbandingan Hukum dalam Penelitian Hukum Normatif

1. Perbandingan Hukum sebagai Pendekatan dan Metode Analisis

Dalam penelitian hukum normatif, istilah pendekatan menunjuk pada sudut pandang yang menentukan jenis pertanyaan dan bahan hukum yang dipandang relevan. Perbandingan hukum dapat berfungsi sebagai pendekatan karena peneliti sejak awal membingkai masalah melalui relasi antara dua atau lebih sistem. Ia juga berfungsi sebagai metode analisis karena menyediakan langkah untuk menentukan pembandingan, mengorganisasi informasi, menjelaskan variasi, dan menyusun evaluasi. Perbedaan istilah tersebut tidak harus dipertentangkan. Hal yang lebih penting ialah peneliti menjelaskan fungsi perbandingan dalam desain penelitian. Bila perbandingan hanya menjadi sumber ilustrasi, kedudukannya berbeda dari penelitian yang kesimpulan utamanya lahir dari analisis lintas yurisdiksi.

Karakter normatif terletak pada tujuan akhir berupa penentuan apa yang seharusnya, penilaian koherensi, atau penyusunan argumentasi hukum. Fakta bahwa peneliti mempelajari sejarah, kelembagaan, atau kebiasaan profesional tidak menghapus sifat normatif. Informasi tersebut dipakai untuk memahami makna dan operasi bahan hukum sehingga evaluasi tidak

terlepas dari realitas institusional. Penelitian perbandingan yang hanya menginventarisasi aturan belum mencapai analisis normatif. Sebaliknya, penelitian yang langsung menyatakan model asing sebagai *best practice* tanpa deskripsi dan penjelasan memadai juga lemah. Hubungan yang benar bergerak dari deskripsi internal, perbandingan, eksplanasi, evaluasi, kemudian preskripsi.

Objek perbandingan dapat berada pada tingkat *macrocomparison* atau *microcomparison*. Tingkat makro mengkaji sistem, tradisi, sumber hukum, pendidikan profesi, dan gaya penalaran. Tingkat mikro memusatkan perhatian pada aturan, konsep, prosedur, atau institusi tertentu. Penelitian normatif untuk penyelesaian masalah konkret pada umumnya lebih efektif menggunakan tingkat mikro, tetapi tetap membutuhkan konteks makro. Perbandingan perlindungan data, misalnya, tidak cukup membaca pasal mengenai persetujuan. Peneliti perlu melihat struktur lembaga pengawas, mekanisme gugatan, peran pengadilan, serta hubungan antara hak individual dan kepentingan ekonomi. Pilihan tingkat analisis harus dinyatakan agar kesimpulan tidak melakukan generalisasi melampaui bahan yang diteliti.

2. Fungsi Epistemik, Evaluatif, dan Rekonstruktif

Fungsi epistemik pendekatan perbandingan terletak pada kemampuannya mengungkap asumsi tersembunyi dalam hukum nasional. Ketika seluruh analisis berada dalam satu sistem, konsep tertentu mudah diterima sebagai satu satunya cara yang mungkin. Kehadiran sistem pembandingan menunjukkan adanya pilihan alternatif. Perbedaan tersebut

memaksa peneliti menjelaskan alasan, bukan sekadar mengulang doktrin. Perbandingan juga meningkatkan ketepatan konsep karena peneliti harus menyusun kategori yang dapat menampung variasi. Proses ini menghasilkan pemahaman lebih dalam terhadap batas, unsur, dan relasi suatu institusi hukum.

Fungsi evaluatif muncul ketika perbandingan digunakan untuk menilai kinerja normatif sebuah pengaturan. Ukuran evaluasi tidak boleh diambil begitu saja dari sistem perbandingan. Peneliti harus menetapkan kriteria berdasarkan konstitusi, asas hukum, tujuan regulasi, perlindungan hak, kepastian, keadilan, kemanfaatan, dan kemampuan institusi. Ahadi menunjukkan pentingnya menghubungkan eksistensi produk hukum dengan rasionalitas serta efektivitasnya. Dalam penelitian normatif, efektivitas dapat dianalisis secara konseptual melalui desain kewenangan, insentif, prosedur, dan mekanisme pengawasan, meskipun pengujian dampak empiris memerlukan penelitian lanjutan.

Fungsi rekonstruktif berarti hasil perbandingan dipakai untuk membentuk kategori, prinsip, atau model baru. Daly merumuskan teori perbaikan konstitusional dari pengalaman berbagai yurisdiksi. Stucki menggunakan perbandingan untuk membangun gagasan hukum perdamaian bagi hewan. Kedua kajian memperlihatkan bahwa perbandingan tidak harus berakhir pada pemilihan salah satu model. Sintesis dapat melampaui aturan yang tersedia dan menghasilkan konstruksi yang disesuaikan dengan masalah. Dalam konteks Indonesia, fungsi ini penting untuk menghindari dikotomi antara meniru hukum asing dan menolak

pengaruh luar. Peneliti dapat mengambil alasan, mekanisme, atau prinsip, kemudian menyusunnya kembali dalam struktur hukum nasional.

B. Desain Implementasi Pendekatan Perbandingan Hukum

1. Perumusan Masalah dan Penentuan Tertium Comparationis

Tahap awal ialah merumuskan masalah yang sungguh membutuhkan perbandingan. Pertanyaan seperti bagaimana pengaturan suatu negara hanya menghasilkan laporan hukum asing. Pertanyaan komparatif yang lebih kuat menanyakan bagaimana sistem berbeda mengalokasikan kewenangan, melindungi kepentingan, menyelesaikan konflik, atau membatasi kekuasaan. Rumusan harus menunjukkan variabel hukum yang dibandingkan dan tujuan analisis. Peneliti kemudian menetapkan *tertium comparationis*, yaitu titik temu yang membuat objek dapat diperbandingkan. Titik temu dapat berupa fungsi sosial, tujuan regulasi, jenis risiko, hak yang dilindungi, atau masalah institusional.

Penentuan *tertium comparationis* mencegah peneliti membandingkan konsep hanya karena namanya serupa. Dalam perbandingan preseden, titik temu bukan istilah yurisprudensi, melainkan cara putusan sebelumnya memengaruhi alasan dan hasil perkara baru. Eksperimen Liu dan rekan tentang hakim Tiongkok memperlihatkan bahwa pengaruh preseden dapat dipelajari meskipun sistemnya tidak identik dengan doktrin *stare decisis*. Dengan demikian, perbandingan harus menemukan fungsi atau hubungan yang setara, kemudian tetap mencatat perbedaan doktrinal yang membentuk cara fungsi tersebut dijalankan.

Titik temu juga tidak boleh dibuat terlalu abstrak. Kategori keadilan, demokrasi, atau perlindungan hak dapat mencakup terlalu banyak variasi sehingga tidak operasional. Peneliti harus menerjemahkannya menjadi unsur yang dapat ditemukan dalam bahan hukum, misalnya pihak yang berhak mengajukan permohonan, standar pemeriksaan, beban pembuktian, jenis putusan, dan akibat hukum. Semakin jelas unsur, semakin mudah memastikan bahwa bahan dari setiap yurisdiksi memiliki kedudukan yang sebanding.

2. Pemilihan Yurisdiksi dan Unit Perbandingan

Pemilihan yurisdiksi harus didasarkan pada alasan metodologis, bukan prestise. Strategi *most similar systems* memilih sistem yang memiliki banyak kesamaan agar perbedaan hasil dapat ditelusuri pada faktor tertentu. Strategi *most different systems* memilih sistem yang berbeda tetapi menghasilkan solusi serupa untuk menemukan mekanisme fungsional yang melampaui struktur. Peneliti juga dapat memilih negara asal suatu model, negara yang berhasil memodifikasi model, negara dengan persoalan serupa, atau negara yang memiliki hubungan historis dengan Indonesia. Alasan pemilihan harus dinyatakan sejak metode penelitian.

Jumlah yurisdiksi harus seimbang dengan kedalaman analisis dan kemampuan bahasa. Dua atau tiga sistem yang dianalisis secara mendalam sering lebih bernilai daripada banyak negara yang hanya diringkas dari sumber sekunder. Studi Puder dan Rudokvas mengenai daluwarsa perolehan karya seni memilih Louisiana, Jerman, dan Rusia dengan objek serta rentang analisis yang jelas. Desain demikian

memungkinkan pemeriksaan legislasi dan litigasi tanpa kehilangan konteks. Peneliti juga perlu menjelaskan apakah unitnya negara, negara bagian, pengadilan, institusi, aturan, atau periode sejarah.

Pemilihan waktu penting karena hukum selalu berubah. Perbandingan yang memakai peraturan terbaru dari satu negara dan doktrin lama dari negara lain menghasilkan ketidakseimbangan. Peneliti harus menetapkan tanggal batas, memeriksa perubahan, dan membedakan hukum yang berlaku dari rancangan. Dalam studi historis, periode harus dipilih berdasarkan kejadian yang memungkinkan analisis. Lettmaier, misalnya, membandingkan perceraian Inggris dan Prusia dalam rentang tertentu untuk menelusuri transformasi institusi, bukan untuk mengklaim keadaan hukum kontemporer.

3. Pengumpulan dan Verifikasi Bahan Hukum

Bahan hukum primer menjadi prioritas karena terjemahan atau ringkasan dapat menghilangkan nuansa. Peneliti perlu menggunakan naskah resmi peraturan, putusan, dokumen persiapan, dan pedoman lembaga. Bahan sekunder dipakai untuk memahami doktrin, kontroversi, serta konteks. Bila peneliti tidak menguasai bahasa asli, keterbatasan tersebut harus dinyatakan dan diatasi melalui terjemahan resmi, sumber akademik kredibel, serta perbandingan beberapa penjelasan. Kutipan dari blog atau laporan tanpa otoritas hanya dapat menjadi petunjuk awal, bukan fondasi kesimpulan.

Verifikasi mencakup otoritas, tanggal, status berlaku, tingkat norma, dan hubungan dengan sumber lain. Putusan harus dibaca bersama latar perkara, isu hukum, alasan, dan daya ikatnya. Peraturan perlu ditempatkan

dalam hierarki dan diperiksa aturan pelaksanaannya. Peneliti tidak boleh menyamakan satu putusan pengadilan rendah dengan doktrin mapan. Ia juga harus membedakan *law in books* dari *law in action* sejauh bahan sekunder menunjukkan perbedaan. Kajian Anidjar dan rekan mengenai pelaksanaan prestasi memperlihatkan bahwa transformasi hukum dapat diuji melalui interaksi doktrin dan perilaku, sehingga perbandingan tidak berhenti pada rumusan formal.

Pengelolaan bahan dapat dilakukan melalui matriks yang memuat yurisdiksi, sumber primer, konsep, fungsi, aktor, prosedur, akibat hukum, konteks, dan catatan keterbatasan. Matriks bukan hasil akhir, melainkan alat untuk mencegah pemilihan data secara selektif. Setiap klaim persamaan atau perbedaan harus dapat ditelusuri ke sumber. Tahap ini juga membantu membedakan informasi yang benar benar sebanding dari bagian yang memerlukan penelitian tambahan.

4. Tahap Analisis Komparatif

Analisis dimulai dengan deskripsi internal. Setiap sistem dijelaskan dengan kategori dan sumbernya sendiri sebelum diletakkan dalam kerangka bersama. Prinsip ini mencegah peneliti memaksakan konsep Indonesia kepada hukum asing. Setelah itu dilakukan identifikasi persamaan dan perbedaan pada tingkat teks, struktur, proses, fungsi, dan hasil normatif. Tahap eksplanasi menanyakan mengapa variasi muncul melalui sejarah, politik, ekonomi, kapasitas lembaga, budaya profesi, atau pluralisme. Khosla dan Tushnet menunjukkan bahwa peran pengadilan tidak dapat dilepaskan dari kapasitas negara. Tew memperlihatkan bahwa pemberdayaan yudisial dapat

terbentuk melalui strategi politik yang berbeda. Perbandingan institusi karena itu harus melampaui daftar kewenangan.

Tahap evaluasi menetapkan kelebihan, risiko, dan prasyarat tiap model berdasarkan kriteria yang telah dijelaskan. Peneliti harus menghindari kesimpulan bahwa kesamaan berarti konvergensi atau bahwa perbedaan menunjukkan ketertinggalan. Hasil evaluasi dapat menyatakan bahwa model tertentu unggul untuk satu tujuan tetapi lemah bagi tujuan lain. Pada tahap sintesis, peneliti merumuskan implikasi bagi hukum Indonesia, termasuk pilihan tidak mengadopsi. Rekomendasi harus menunjukkan norma yang diubah, alasan konstitusional, aktor pelaksana, serta kebutuhan transisi.

Kajian terbaru menyediakan contoh ragam desain. Penelitian konstitusional menggunakan teori, konsensus, norma informal, dan konvensi. Penelitian privat menilai kontrak baku dan transplantasi tata kelola. Penelitian pluralisme menelusuri persaingan hukum negara dengan hukum adat. Penelitian historis mengkaji kolonialisme dan difusi. Ragam tersebut menunjukkan bahwa pendekatan perbandingan tidak memiliki satu bentuk tunggal. Namun, semuanya membutuhkan pertanyaan yang jelas, sumber yang sebanding, dan penjelasan konteks. Pemetaan berikut merangkum kontribusi metodologis beberapa penelitian yang menjadi dasar penyusunan model artikel ini.

Tabel 1. Pemetaan Kontribusi Metodologis Penelitian Terdahulu

N o.	Peneli tian	Objek Perbandi ngan	Kontribu si Metodol ogis

1	Seppänen (2020)	Pertemuan Tiongkok dengan hukum perbandingan asing	Refleksivitas dan pembentukan kategori perbedaan
2	Liu (2020)	Penerimaan hukum konstitusi Amerika di Tiongkok	Konteks rezim dan lembaga penerima
3	Liu dan rekan (2021)	Pengaruh preseden terhadap hakim Tiongkok	Kesetaraan fungsi di luar label sistem
4	Gillespie dan Tran (2022)	Hukum negara dan hukum adat Vietnam	Pluralisme serta aktor lokal
5	Langbein (2022)	Pengakuan dalam prosedur Jerman dan Amerika	Perbandingan fungsional terhadap praktik
6	Puder dan Rudokvas (2023)	Daluwarsa karya seni pada tiga yurisdiksi	Desain studi kasus dan batas unit
7	Puchniak (2024)	Transplantasi konsep <i>stewardship</i>	Uji kecocokan institusional
8	Daly (2025)	Perbaikan konstitusional lintas negara	Sintesis teori dari variasi yurisdiksi
9	Davis dan rekan (2026)	Prioritas pekerja dan kreditur di	Dekolonisasi basis pembent

		<i>Global South</i>	ukan teori
10	Zambrano dan Da Silva (2026)	Seleksi hakim	Peran norma informal dalam institusi

Sumber: Diolah penulis berdasarkan artikel jurnal 2020 sampai 2026.

Tabel tersebut memperlihatkan pergeseran dari perbandingan aturan menuju analisis mekanisme, aktor, konteks, dan proses penerimaan. Penelitian yang kuat tidak hanya menemukan perbedaan, tetapi menjelaskan alasan dan konsekuensinya. Hal ini menjadi dasar bagi penyusunan model enam tahap yang dapat digunakan dalam penelitian normatif Indonesia.

C. Validitas dan Problem Metodologis

1. Kesetaraan, Bias, dan Keterbatasan Bahasa

Validitas internal studi perbandingan ditentukan oleh kesetaraan unit dan konsistensi kategori. Kesalahan umum terjadi ketika peneliti membandingkan peraturan pusat dengan kebijakan lokal, doktrin mayoritas dengan putusan tunggal, atau norma formal dengan praktik informal tanpa menjelaskan perbedaan tingkat. Kesetaraan bukan berarti objek harus identik. Kesetaraan berarti objek menjawab pertanyaan yang sama dan perbedaannya dapat dijelaskan. Peneliti harus menyatakan apa yang tidak dapat dibandingkan serta menghindari pengisian kekosongan dengan asumsi.

Bias seleksi muncul ketika yurisdiksi dipilih karena mendukung kesimpulan yang diinginkan. Bias konfirmasi terjadi ketika peneliti hanya mengambil sumber yang

menampilkan keberhasilan. Praktik *cherry picking* dapat dikurangi dengan kriteria seleksi yang diumumkan, pencarian sumber yang menampilkan kritik, dan pemisahan antara temuan serta preferensi peneliti. Refleksivitas juga menuntut pengakuan bahwa istilah kemajuan, modern, atau tertinggal mengandung penilaian. Kajian pengalaman *Global South* menunjukkan bahwa variasi di luar negara Barat dapat menjadi sumber teori dan solusi, bukan hanya objek penerima.

Bahasa merupakan sumber risiko karena istilah hukum memiliki makna sistemik. Terjemahan harfiah dapat menciptakan padanan palsu. Peneliti perlu mencantumkan istilah asli ketika penting, menjelaskan pilihan terjemahan, dan memeriksa penggunaan istilah dalam putusan atau doktrin. Bila tidak menguasai bahasa, penggunaan sumber sekunder harus disertai keterbatasan. Keterbatasan yang dinyatakan secara jujur lebih ilmiah daripada klaim menyeluruh yang tidak didukung.

2. Konteks, Institusi Informal, dan Pluralisme Hukum

Teks hukum memperoleh arti melalui institusi. Kewenangan pengadilan yang luas tidak selalu menghasilkan perlindungan hak bila akses, kepatuhan, atau kapasitas pelaksanaan lemah. Norma informal juga dapat mengarahkan seleksi hakim, hubungan antar lembaga, dan perilaku pejabat. Zambrano dan Da Silva menunjukkan bahwa perbandingan seleksi hakim harus membaca norma informal di samping prosedur tertulis. Kosař dan Vincze memperlihatkan bahwa konvensi konstitusional di Eropa Tengah tidak dapat dipahami hanya melalui model Westminster. Temuan ini penting bagi penelitian Indonesia yang mengenal

praktik ketatanegaraan, adat, dan kebiasaan lembaga.

Pluralisme hukum menuntut peneliti memperluas bahan tanpa kehilangan fokus normatif. Hukum adat, norma agama, dan aturan komunitas dapat berinteraksi dengan hukum negara. Interaksi tersebut perlu dipahami ketika model asing berasumsi adanya sistem tunggal dan administrasi seragam. Peneliti harus menilai apakah pembaruan memperkuat atau justru menghapus mekanisme lokal yang sah. Perbandingan tidak hanya dilakukan antar negara, tetapi juga antara lapisan normatif di dalam negara.

3. Risiko Transplantasi dan Adaptasi Berlebihan

Rekomendasi komparatif menghadapi dua risiko berlawanan. Risiko transplantasi tidak kritis terjadi ketika model asing dipindahkan karena reputasi atau tekanan harmonisasi tanpa menilai prasyarat. Risiko partikularisme berlebihan terjadi ketika setiap perbedaan konteks dijadikan alasan menolak pembelajaran. Posisi yang lebih tepat ialah adaptasi terkendali. Peneliti mengidentifikasi masalah, prinsip yang ingin dicapai, mekanisme yang tersedia, dan perubahan institusi yang diperlukan. Suatu aturan dapat diadopsi sebagian, diuji bertahap, atau diganti dengan mekanisme lokal yang menjalankan fungsi setara.

Penilaian *contextual fit* setidaknya mencakup kesesuaian konstitusional, struktur kewenangan, kapasitas administrasi, budaya profesi, sumber pembiayaan, mekanisme pengawasan, akses masyarakat, dan hubungan dengan norma lain. Rekomendasi yang hanya mengubah pasal tanpa memeriksa unsur tersebut berpotensi menghasilkan simbolisme hukum. Pengalaman kolonial dan penerimaan

konstitusional menunjukkan bahwa makna hukum asing berubah ketika masuk ke struktur lokal. Oleh karena itu, peneliti harus memprediksi jalur penerimaan, bukan sekadar menyalin teks.

D. Model Operasional Implementasi dalam Penelitian Hukum Normatif Indonesia

1. Model Enam Tahap

Model yang ditawarkan terdiri atas enam tahap yang saling terhubung. Tahap perumusan masalah menetapkan persoalan, tujuan normatif, dan alasan kebutuhan perbandingan. Tahap desain perbandingan menentukan *tertium comparationis*, unit, strategi seleksi, yurisdiksi, dan periode. Tahap verifikasi bahan memastikan otoritas, status, bahasa, dan kesetaraan sumber. Tahap rekonstruksi konteks menjelaskan struktur, sejarah, aktor, dan norma informal. Tahap evaluasi komparatif mengidentifikasi persamaan, perbedaan, sebab, manfaat, serta risiko berdasarkan kriteria hukum Indonesia. Tahap adaptasi terkendali menyusun pilihan preskriptif beserta prasyarat, batas, dan mekanisme transisi.

Enam tahap tersebut bukan urutan yang sepenuhnya linear. Temuan pada tahap konteks dapat memaksa peneliti memperbaiki *tertium comparationis* atau mengganti yurisdiksi. Verifikasi sumber dapat menunjukkan bahwa data tidak seimbang. Proses bersifat iteratif, tetapi perubahan harus dicatat agar transparan. Model ini juga dapat diintegrasikan dengan pendekatan perundang undangan, konseptual, dan kasus. Pendekatan lain memberi bahan dan ukuran, sedangkan perbandingan mengorganisasi relasi antar sistem.

2. Indikator Mutu dan Bentuk Kesimpulan

Indikator mutu meliputi kejelasan pertanyaan, alasan pemilihan perbandingan, penggunaan sumber primer, kesetaraan unit, pemisahan deskripsi dan evaluasi, perhatian terhadap konteks, keterlacakan klaim, pengakuan keterbatasan, serta hubungan logis antara temuan dan rekomendasi. Artikel perbandingan yang memenuhi indikator tersebut memungkinkan pembaca menguji keputusan metodologis. Kualitas tidak ditentukan oleh banyaknya negara, melainkan kedalaman dan konsistensi analisis.

Kesimpulan dapat berbentuk tipologi, penjelasan kausal terbatas, evaluasi model, konstruksi prinsip, atau rekomendasi pembaruan. Peneliti harus membatasi klaim sesuai desain. Studi dua negara tidak otomatis mewakili keluarga hukum. Studi doktrinal tidak dapat memastikan dampak sosial tanpa data empiris. Namun, penelitian normatif tetap dapat menilai kemungkinan efektivitas desain melalui struktur kewenangan dan insentif, serta merekomendasikan pengujian empiris lanjutan.

3. Relevansi bagi Pembentukan dan Penemuan Hukum

Dalam pembentukan peraturan, pendekatan perbandingan dapat membantu penyusunan naskah akademik, identifikasi alternatif, dan analisis dampak normatif. Undang Undang Nomor 13 Tahun 2022 menempatkan pembentukan peraturan sebagai proses yang harus memenuhi asas dan partisipasi. Penggunaan hukum asing harus dijelaskan sebagai bahan pembelajaran, bukan pembenar otomatis. Pembentuk undang undang perlu mengetahui tujuan, hasil, kritik, dan prasyarat model sebelum

memasukkannya ke dalam rancangan.

Dalam penemuan hukum, hakim dapat menggunakan perbandingan sebagai argumentasi persuasif ketika menghadapi kekosongan, perkembangan teknologi, atau masalah yang memiliki dimensi transnasional. Pasal 5 ayat (1) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 mewajibkan hakim menggali nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup. Bahan asing tidak mengikat, tetapi dapat memperluas pilihan alasan. Penggunaannya harus tetap berakar pada konstitusi, hukum nasional, fakta perkara, dan struktur kewenangan. Hakim perlu menjelaskan relevansi serta perbedaan konteks agar kutipan asing tidak menjadi otoritas semu.

Bagi pendidikan dan pengembangan ilmu hukum, perbandingan melatih kemampuan membaca sistem secara reflektif. Mahasiswa dan peneliti belajar bahwa konsep tidak berdiri sendiri dan bahwa solusi hukum memiliki biaya serta prasyarat. Indonesia dapat berkontribusi pada teori perbandingan melalui pengalaman pluralisme, desentralisasi, peradilan konstitusional, hukum adat, dan transformasi pascakolonial. Arah tersebut mengubah penelitian dari konsumsi model asing menjadi dialog pengetahuan yang setara.

E. Ilustrasi Penerapan Model pada Pengujian Konstitusionalitas

1. Penyusunan Desain Perbandingan

Penerapan model dapat diilustrasikan pada penelitian mengenai penggunaan putusan pengadilan asing dalam pengujian konstitusionalitas undang undang. Masalahnya tidak dirumuskan sekadar dengan pertanyaan apakah hakim suatu negara mengutip putusan

asing, melainkan bagaimana bahan asing diberi kedudukan argumentatif ketika pengadilan menafsirkan hak konstitusional. *Tertium comparationis* ditempatkan pada fungsi rujukan asing dalam membentuk alasan hukum, menguji alternatif interpretasi, dan menilai proporsionalitas pembatasan hak. Unit perbandingan dapat meliputi dasar kewenangan pengadilan, jenis bahan asing yang dirujuk, cara relevansi dijelaskan, hubungan rujukan dengan teks konstitusi, serta bobotnya terhadap hasil putusan. Dengan desain tersebut, peneliti tidak menyamakan kutipan dengan pengaruh. Sebuah putusan dapat memuat nama pengadilan asing hanya sebagai ilustrasi, sedangkan putusan lain tidak menyebut sumber asing secara terang tetapi menggunakan doktrin yang berkembang melalui dialog transnasional. Pemisahan antara keberadaan rujukan, fungsi argumentatif, dan akibat normatif membuat analisis lebih teliti.

Pemilihan yurisdiksi selanjutnya dilakukan berdasarkan variasi yang relevan. Peneliti dapat membandingkan Indonesia dengan yurisdiksi yang memiliki pengadilan konstitusi khusus, yurisdiksi yang menempatkan pengujian pada mahkamah umum, dan yurisdiksi yang memiliki tradisi kuat dalam dialog yudisial. Pemilihan tersebut tidak dimaksudkan menghasilkan peringkat, melainkan menguji bagaimana struktur kelembagaan memengaruhi penggunaan bahan komparatif. Periode penelitian harus dibatasi, misalnya sejak berlakunya perubahan penting dalam kewenangan atau sejak munculnya isu hak tertentu. Bahan primer berupa konstitusi, undang undang tentang kekuasaan kehakiman, peraturan acara, dan putusan lengkap.

Komentar akademik digunakan untuk menjelaskan perdebatan dan konteks, bukan menggantikan pembacaan putusan. Apabila terjemahan resmi tidak tersedia, peneliti wajib menjelaskan sumber terjemahan dan risiko hilangnya nuansa istilah hukum.

2. Rekonstruksi Konteks dan Matriks Analisis

Deskripsi internal disusun sebelum perbandingan silang. Pada setiap yurisdiksi, peneliti menjelaskan sumber kewenangan pengujian, kedudukan preseden, struktur alasan putusan, akses terhadap pendapat berbeda, serta norma profesi mengenai penggunaan sumber nonmengikat. Langkah ini mencegah peneliti menafsirkan praktik negara lain dengan ukuran Indonesia. Kutipan terhadap putusan asing dalam sistem yang mengenal pendapat terpisah, misalnya, mungkin muncul terutama dalam pendapat hakim individual dan tidak mewakili posisi institusi. Sebaliknya, absennya kutipan eksplisit belum tentu menunjukkan isolasi jika doktrin asing telah diserap ke dalam literatur nasional. Norma informal, pendidikan hakim, jaringan kelembagaan, dan bahasa kerja juga perlu direkonstruksi karena faktor tersebut menentukan bahan apa yang mudah diakses dan dianggap sah dalam komunitas hukum.

Matriks analisis dapat memuat kolom persoalan konstitusional, sumber asing, alasan pemilihan sumber, bentuk penggunaan, respons terhadap perbedaan konteks, hubungan dengan hukum nasional, dan akibat terhadap kesimpulan. Peneliti kemudian membuat kode normatif, seperti penggunaan informatif, konfirmatif, kontrastif, atau rekonstruktif. Kategori informatif menjelaskan praktik asing tanpa menjadikannya dasar keputusan. Kategori konfirmatif memperkuat tafsir

yang sudah diperoleh dari hukum nasional. Kategori kontrastif menunjukkan alasan sistem nasional memilih jalan berbeda. Kategori rekonstruktif memakai pengalaman asing untuk membentuk prinsip atau uji baru yang kemudian dibenarkan melalui konstitusi nasional. Klasifikasi tersebut tidak bersifat mutlak, tetapi membantu keterlacakan argumentasi. Setiap penempatan putusan dalam kategori harus disertai kutipan bagian pertimbangan dan penjelasan mengapa fungsi itu dipilih.

3. Evaluasi dan Perumusan Rekomendasi

Evaluasi tidak ditujukan menentukan pengadilan mana yang paling terbuka terhadap hukum asing. Keterbukaan dapat memperkaya alasan, tetapi juga menimbulkan selektivitas, kurangnya legitimasi, dan pengabaian konteks. Kriteria penilaian karena itu meliputi transparansi sumber, kesesuaian masalah, kualitas penjelasan perbedaan, hubungan dengan teks konstitusi, kesempatan para pihak menanggapi, serta konsistensi penerapan. Rujukan asing bernilai ketika memperlihatkan alternatif dan konsekuensi, bukan ketika dipakai sebagai otoritas yang menutup perdebatan. Dalam sistem Indonesia, Pasal 5 ayat (1) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 menegaskan kewajiban menggali nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup. Ketentuan tersebut mengarahkan hakim untuk tetap menempatkan masyarakat dan konstitusi Indonesia sebagai pusat justifikasi. Bahan komparatif berfungsi persuasif serta reflektif, sedangkan keabsahan putusan tetap bersumber pada kewenangan dan hukum nasional.

Sintesis preskriptif dapat menghasilkan pedoman penggunaan bahan asing. Pengadilan sebaiknya menyebutkan alasan pemilihan

yurisdiksi atau putusan, menunjukkan kesamaan masalah, mengungkap perbedaan institusional yang material, dan menjelaskan hubungan rujukan tersebut dengan sumber hukum nasional. Para pihak perlu memperoleh kesempatan yang layak untuk menanggapi bahan yang menentukan. Pengadilan juga perlu menghindari pengumpulan contoh yang hanya mendukung hasil yang telah dipilih. Bila terdapat praktik yang berlawanan, alasan memilih salah satu pendekatan harus dinyatakan. Rekomendasi demikian tidak menyalin doktrin negara tertentu, tetapi dibentuk dari evaluasi lintas sistem dan disesuaikan dengan prinsip keterbukaan peradilan, independensi hakim, kepastian hukum, dan perlindungan hak. Ilustrasi ini menunjukkan bahwa model enam tahap dapat mengubah perbandingan dari daftar putusan asing menjadi analisis yang terstruktur, dapat diuji, dan relevan bagi penemuan hukum.

Ilustrasi tersebut juga memperlihatkan batas penelitian normatif. Analisis putusan dapat mengidentifikasi pola argumentasi dan menilai kecukupannya, tetapi tidak dengan sendirinya menjelaskan motif psikologis hakim atau dampak rujukan terhadap tingkat kepatuhan. Pertanyaan itu memerlukan wawancara, observasi, survei, atau analisis data empiris. Pengakuan batas tidak mengurangi kontribusi penelitian normatif. Justru pembatasan klaim menjaga ketepatan kesimpulan dan membuka rancangan penelitian lanjutan. Hasil normatif dapat merumuskan hipotesis tentang faktor institusional yang kemudian diuji secara empiris. Sebaliknya, temuan empiris dapat digunakan untuk memperbaiki penilaian mengenai kapasitas pelaksanaan.

Hubungan tersebut menunjukkan bahwa pendekatan perbandingan dapat menjadi jembatan antara dogmatika hukum dan studi sosial tanpa mengaburkan identitas metode masing masing.

D. Kesimpulan

Pendekatan perbandingan hukum berkedudukan sebagai sudut pandang sekaligus metode analisis dalam penelitian hukum normatif. Ia memperluas bahan dan horizon argumentasi, tetapi tetap diarahkan pada penilaian preskriptif berdasarkan sistem hukum Indonesia. Perbandingan yang sah tidak berhenti pada penjabaran teks. Ia memerlukan masalah yang jelas, titik temu yang operasional, unit yang setara, alasan pemilihan yurisdiksi, sumber yang otoritatif, deskripsi internal, rekonstruksi konteks, serta evaluasi yang menggunakan kriteria normatif terbuka. Fungsi pendekatan ini mencakup pemahaman kritis terhadap hukum sendiri, evaluasi alternatif, dan rekonstruksi konsep atau model baru.

Model implementasi yang dirumuskan meliputi perumusan masalah, desain pembeding, verifikasi bahan hukum, rekonstruksi konteks, evaluasi komparatif, dan adaptasi hukum terkendali. Setiap tahap berfungsi mengurangi bias, padanan palsu, generalisasi, dan transplantasi tidak kritis. Hasil perbandingan dapat mendukung pembentukan peraturan, penemuan hukum, dan pengembangan ilmu hukum apabila rekomendasi menyebutkan prasyarat kelembagaan, batas penerapan, serta hubungan dengan konstitusi dan asas hukum nasional. Dengan model tersebut, hukum asing diperlakukan sebagai sumber dialog dan pengujian,

bukan sebagai model yang otomatis lebih unggul.

DAFTAR PUSTAKA

- Afandi, Fachrizal. "Penelitian Hukum Interdisipliner Reza Banakar: Urgensi dan Desain Penelitian Sosio Legal." *Undang: Jurnal Hukum* 5(1) (2022): 231–255. <https://doi.org/10.22437/ujh.5.1.231-255>.
- Ahadi, Lukman M. A. "Efektivitas Hukum dalam Perspektif Filsafat Hukum: Relasi Urgensi Sosialisasi terhadap Eksistensi Produk Hukum." *Jurnal USM Law Review* 5(1) (2022): 110–127. <https://doi.org/10.26623/julr.v5i1.4965>.
- Akande, Rabiat. "Outsourcing Legal Modernity: Late Colonial Constitutionalism in Muslim Northern Nigeria." *The American Journal of Comparative Law* 74(1) (2026): 170–206. <https://doi.org/10.1093/ajcl/avaf046>.
- Anidjar, Leon Yehuda, Yuval Feldman, dan Doron Teichman. "Enforced Performance in Common Law Versus Civil Law Systems: An Empirical Study of a Legal Transformation." *The American Journal of Comparative Law* 68(1) (2020): 1–54. <https://doi.org/10.1093/ajcl/avaa006>.
- Benuf, Kornelius, dan Muhamad Azhar. "Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer." *Gema Keadilan* 7(1) (2020): 20–33. <https://doi.org/10.14710/gk.2020.7504>.
- Blattner, Charlotte E., dan Jessica Tselepy. "For Whose Sake and Benefit? A Critical Analysis of Leading International Treaty Proposals to Protect Nonhuman Animals." *The American Journal of Comparative Law* 72(1) (2024): 1–32. <https://doi.org/10.1093/ajcl/avae018>.
- Clarke, Donald. "Anti Anti Orientalism, or Is Chinese Law Different?" *The American Journal of Comparative Law* 68(1) (2020): 55–94. <https://doi.org/10.1093/ajcl/avaa014>.
- Cumyn, Michelle. "Standard Form Contracts and the Erosion of Consent: Is There No Turning Back?" *The American Journal of Comparative Law* 73(1) (2025): 129–163. <https://doi.org/10.1093/ajcl/avaf016>.
- Cruz, Peter de. *Comparative Law in a Changing World*. Edisi ketiga. Routledge Cavendish, 2007. <https://www.routledge.com/Comparative-Law-in-a-Changing-World/de-Cruz/p/book/9781859419366>.
- Daly, Tom Gerald. "Constitutional Repair: A Comparative Theory." *The American Journal of Comparative Law* 73(1) (2025): 1–48. <https://doi.org/10.1093/ajcl/avaf005>.
- Davis, Kevin E., Riz Mokal, dan José Garrido. "Legal Heterodoxy in the Global South: Priority of Workers versus Secured Creditors in Insolvency." *The American Journal of Comparative Law* 74(1) (2026): 1–45. <https://doi.org/10.1093/ajcl/avaf045>.

- Fitzpatrick, Daniel. "Complex Systems of Property: Change and Resilience After a Catastrophic Disaster." *The American Journal of Comparative Law* 71(1) (2023): 1–45. <https://doi.org/10.1093/ajcl/avaf007>.
- Gillespie, John, dan Hong Thi Quang Tran. "Legal Pluralism and the Struggle for Customary Law in the Vietnamese Highlands." *The American Journal of Comparative Law* 70(1) (2022): 1–42. <https://doi.org/10.1093/ajcl/avac024>.
- Husa, Jaakko. *A New Introduction to Comparative Law*. Hart Publishing, 2015. <https://www.bloomsbury.com/uk/new-introduction-to-comparative-law-9781849467964/>.
- Irwansyah. *Penelitian Hukum: Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel*. Mirra Buana Media, 2020. <https://www.mirra-buana-media.com/>.
- Khosla, Madhav, dan Mark Tushnet. "Courts, Constitutionalism, and State Capacity: A Preliminary Inquiry." *The American Journal of Comparative Law* 70(1) (2022): 95–138. <https://doi.org/10.1093/ajcl/avac009>.
- Kischel, Uwe. *Comparative Law*. Oxford University Press, 2019. <https://doi.org/10.1093/oso/9780198791355.001.0001>.
- Kosař, David, dan Attila Vincze. "Exploring Constitutional Conventions in Central Europe and Their Relevance to the Comparative Debate." *The American Journal of Comparative Law* 74(1) (2026): 98–138. <https://doi.org/10.1093/ajcl/avaf031>.
- Langbein, John H. "The Turn to Confession Bargaining in German Criminal Procedure: Causes and Comparisons with American Plea Bargaining." *The American Journal of Comparative Law* 70(1) (2022): 139–161. <https://doi.org/10.1093/ajcl/avac025>.
- Lettmaier, Saskia. "A Tale of Two Countries: Divorce in England and Prussia, 1670–1794." *The American Journal of Comparative Law* 69(1) (2021): 1–43. <https://doi.org/10.1093/ajcl/avab005>.
- Likhovski, Assaf. "A Colonial Legal Laboratory? Jurisprudential Innovation in British India." *The American Journal of Comparative Law* 69(1) (2021): 44–92. <https://doi.org/10.1093/ajcl/avab010>.
- Lin, Chien Chih. "Grace Periods and Suspension Orders for Constitutional Remedies: Lessons from the Taiwan Constitutional Court." *The American Journal of Comparative Law* 74(1) (2026): 139–169. <https://doi.org/10.1093/ajcl/avaf024>.
- Liu, Han. "Regime Centered and Court Centered Understandings: The Reception of American Constitutional Law in Contemporary China." *The American Journal of Comparative Law* 68(1) (2020): 95–150. <https://doi.org/10.1093/ajcl/avaa009>.

- Liu, John Zhuang, D. Benjamin Chen, dan Zhiyu Li. "Precedents and Chinese Judges: An Experiment." *The American Journal of Comparative Law* 69(1) (2021): 93–135. <https://doi.org/10.1093/ajcl/avab009>.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Edisi revisi. Kencana, 2021. <https://prenadamedia.com/product/penelitian-hukum/>.
- Martenet, Vincent. "Abortion Rights Through Consensus." *The American Journal of Comparative Law* 73(1) (2025): 164–204. <https://doi.org/10.1093/ajcl/avaf018>.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University Press, 2020. <https://eprints.unram.ac.id/20305/>.
- Puchniak, Dan W. "The False Hope of Stewardship in the Context of Controlling Shareholders: Making Sense Out of the Global Transplant of a Legal Misfit." *The American Journal of Comparative Law* 72(1) (2024): 109–169. <https://doi.org/10.1093/ajcl/avae011>.
- Puder, Markus G., dan Anton D. Rudokvas. "Acquisitive Prescription of Artwork and Other High Value Movables: A Comparative Case Study of Litigation and Legislation in Louisiana, Germany, and Russia." *The American Journal of Comparative Law* 71(1) (2023): 142–188. <https://doi.org/10.1093/ajcl/avad020>.
- Reimann, Mathias, dan Reinhard Zimmermann, editor. *The Oxford Handbook of Comparative Law*. Edisi kedua. Oxford University Press, 2019. <https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780198810230.001.0001>.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum BPK, 1945. <https://peraturan.bpk.go.id/Detail/101646/uud-no-->.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman*. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum BPK, 2009. <https://peraturan.bpk.go.id/Detail/38793/uu-no-48-tahun-2009>.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum BPK, 2022. <https://peraturan.bpk.go.id/Detail/212810/uu-no-13-tahun-2022>.
- Salaymeh, Lena. "Comparing Islamic and International Laws of War: Orthodoxy, Heresy, and Secularization in the Category of Civilians." *The American Journal of Comparative Law* 69(1) (2021): 136–167. <https://doi.org/10.1093/ajcl/avab001>.
- Samuel, Geoffrey. *An Introduction to Comparative Law Theory and Method*. Hart Publishing, 2014. <https://www.bloomsbury.com/uk/introduction-to-comparative-law-theory-and-method-9781849466431/>.
- Seppänen, Samuli. "After Difference: A Meta Comparative Study of Chinese Encounters with Foreign Comparative Law." *The American Journal of*

- Comparative Law* 68(1) (2020): 186–221.
<https://doi.org/10.1093/ajcl/avaa008>.
- Siems, Mathias. *Comparative Law*. Edisi ketiga. Cambridge University Press, 2022.
<https://www.cambridge.org/highereducation/books/comparative-law/>.
- Stucki, Saskia. “Animal Warfare Law and the Need for an Animal Law of Peace: A Comparative Reconstruction.” *The American Journal of Comparative Law* 71(1) (2023): 189–233.
<https://doi.org/10.1093/ajcl/avad018>.
- Tew, Yvonne. “Strategic Judicial Empowerment.” *The American Journal of Comparative Law* 72(1) (2024): 170–234.
<https://doi.org/10.1093/ajcl/avad040>.
- Wang, Yueduan. “The Legality Trap: Legal Co-optation Under Authoritarianism.” *The American Journal of Comparative Law* 73(1) (2025): 49–75.
<https://doi.org/10.1093/ajcl/avae037>.
- Watson, Alan. *Legal Transplants: An Approach to Comparative Law*. Edisi kedua. University of Georgia Press, 1993.
<https://ugapress.org/book/9780820315324/legal-transplants/>.
- Zambrano, Diego A., dan Ludmilla Martins Da Silva. “Informal Norms in Judicial Selection.” *The American Journal of Comparative Law* 74(1) (2026): 46–97.
<https://doi.org/10.1093/ajcl/avaf039>.
- Zweigert, Konrad, dan Hein Kötz. *An Introduction to Comparative Law*. Edisi ketiga. Oxford University Press, 1998.
<https://global.oup.com/academic/product/an-introduction-to-comparative-law-9780198268598>.